PIAGAM KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor : 09/STIEWW/KS/VI/2023

Nomor : **004/SSP/MOU/VI/2023**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas Pembangunan Bangsa dan Negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

WAKIL KETUA I BIDANG AKADEMIK STIE WIDYA WIWAHA

Berkedudukan di Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20, Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55162 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha

dan

DIREKTUR SAMUDRA SOLUSI PROFESIONAL

Berkedudukan di Bukit Cemara Tidar, Blok K1, Karangbesuki, Sukun, Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Samudra Solusi Profesional.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Pelatihan, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bidang Publikasi karya tulis.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri.

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (tahun) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani : di Yogyakarta
Pada Tanggal :

PT Samudra Solusi Profesional	**STIE WIDYA WIWAHA**
Adi Darmawan Ervanto., CPA	**Dr. Ir. Muhammad Awal Satrio Nugroho, M.M**
DIREKTUR	**WAKIL KETUA I BIDANG AKADEMIK**

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT SAMUDRA SOLUSI PROFESIONAL
DENGAN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
STIE WIDYA WIWAHA

TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN PELATIHAN PRAKTIKUM AUDIT BERBASIS WEBSITE EDUAKKSA DAN PUBLIKASI KARYA TULIS

NOMOR: **002/SSP/PKS/VI/2023**
NOMOR:**07/STIEWW/KS/VI/2023**

Pada hari ini tanggal 7 bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Adi Darmawan Ervanto, CPA	:	**Direktur PT SAMUDRA SOLUSI PROFESIONAL**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Piranha Smart Center, berkedudukan di Bukit Tidar, Blok K1, No.14, Karangbesuki, Sukun, Kota Malang, selanjutanya di sebut **PIHAK KESATU.**
2. Dr. Ir. Muhammad Awal Satrio Nugroho, M.M.	:	**Wakil Ketua I Bidang Akademik STIE WIDYA WIWAHA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, berkedudukan di Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20, Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55162, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk mengadakan dan menandatangani perjanjian kerjasama untuk tujuan yang tercantum pada pasal 1 untuk masa minimal 4 (EMPAT) tahun dengan kondisi sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Pelaksanaan kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi Terselenggaranya Kerjasama Pelaksanaan Pelatihan Audit Berbasis Website Eduakksa di PT Samudra Solusi Profesional dan Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.

Paraf PIHAK KESATU ..... Paraf PIHAK KEDUA .....

Pasal 2

PROGRAM PELATIHAN DAN PUBLIKASI KARYA TULIS

Kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama, dimana PIHAK PERTAMA memiliki Produk Jasa Pelatihan, Penerbitan buku dan PIHAK KEDUA sebagai partner yang menyalurkan produk PIHAK PERTAMA. Produk jasa yang dimaksud sebagai berikut:

(1) Pelatihan Praktikum Audit Berbasis Website Eduakksa.

(2) Penerbitan buku, penulisan kolaborasi, asistensi penulisan.

Pasal 3

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PIHAK

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini, ditentukan sebagai berikut:

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**:

a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan data peserta yang akan mengikuti pelatihan praktikum audit berbasis website eduakksa;

b. **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh komitmen penyelenggaraan praktikum audit berbasis website Eduakksa selama masa MoU berlaku dari **PIHAK KEDUA**;

c. **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh nama peserta pendaftar penerbitan buku, penulisan asistensi, dan penulisan kolaborasi dari **PIHAK KEDUA**

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan aplikasi Eduakksa;

b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan bimbingan/pendampingan terkait penerapan aplikasi Eduakksa sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian ini;

c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan fasilitas penerbitan buku, asistensi penulisan, dan penulisan kolaborasi terhadap **PIHAK KEDUA**

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

a. **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan aplikasi Kertas Kerja Substantif untuk Edukasi (Eduakksa) dari **PIHAK PERTAMA**;

b. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh bimbingan/pendampingan dalam penggunaan aplikasi Eduakksa dari **PIHAK PERTAMA** berupa pelatihan sesuai jadwal;

c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas penerbitan

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan sosialisasi kepada mahasiswa program studi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha atau umum.

b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengikuti pelaksanaan pendampingan untuk dosen pengampuh mata kuliah praktikum audit dan staf dosen lainnya yang bersedia mengikuti pelatihan;

c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan fasilitas selama pendampingan pelatihan kepada dosen pengampuh mata kuliah praktikum audit dan staf dosen lainnya yang bersedia mengikuti dalam rangka penerapan Aplikasi Eduakksa;

Paraf PIHAK KESATU ..... Paraf PIHAK KEDUA .....

d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan peserta kepada Pihak Pertama untuk program Pelatihan Praktikum Audit Berbasis Website Eduakksa.

e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan peserta kepada Pihak Pertama untuk program penerbitan buku, penulisan kolaborasi, dan asistensi penulisan kepada **PIHAK PERTAMA**

f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mematuhi segala kesepakatan dan ketentuan dalam perjanjian ini;

Pasal 4
BIAYA

(1) Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini adalah sebesar Rp.75.000,00-(Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), untuk program pelatihan praktikum audit berbasis website Eduakksa

(2) Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Fleksibel) untuk program penerbitan buku, penulisan kolaborasi, dan asistensi penulisan

Pasal 5
TAHAPAN PELATIHAN

Untuk menyelesaikan program pelatihan praktikum audit berbasis website eduakksa, terdapat 3 tahapan yang harus dijalani peserta, yakni:

(1) Tahap Pendaftaran

a. Dosen pengampuh mata kuliah akan diberikan Training of Trainer (ToT) dari pihak pertama untuk mempelajari cara pengaplikasian praktikum audit berbasis website.

b. Setelah pemberian ToT dari pihak pertama kepada pihak kedua kemudian pihak kedua akan mendaftarkan nama-nama peserta yang akan mengikuti pembelajaran praktikum audit berbasis website dengan mencantumkan email yang akan di gunakan selama praktikum audi.

c. Pihak kedua akan menyerahkan kepada pihak pertama nama-nama peserta dan email yang akan di daftarkan *user name* nya

d. Nama peserta dan email akan di daftarkan dan di masukkan kedalam satu kelas sesuai jadwal dan ketentuan dari pihak kedua

e. Setelah user name dan email sudah terdaftar dan terverifikasi peserta dan dosen pengampuh mata kuliah sudah bisa menjalankan praktikum audit berbasis website eduakksa.

(2) Tahap Pembelajaran

a. Selama proses pembelajaran, peserta dapat melakukan Praktik detail audit, perikatan audit, identifikasi pengguna, pengujian, *working balance sheet* (WBS) dan *Working Profit and Loss* (WBL) serya laporan pengerjaan audit.

b. Pembelajaran akan di pandu langsung oleh dosen pengampu mata kuliah selama 14 kali pertemuan..

(3) Tahap Ujian. Tahapan ujian, segala ketentuan berupa indikator kelulusan peserta akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak kedua untuk menyelenggarakan ujian.

Paraf PIHAK KESATU ..... Paraf PIHAK KEDUA .....

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK.**

(2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka penyelenggaraan Praktikum Audit berbasis website Eduakksa PT Samudra Solusi Profesional dan Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8
LAIN-LAIN

(1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PT Samudra Solusi Profesional dan Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
PT Samudra Solusi Profesional	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
Direktur	Wakil Ketua I Bidang Akademik
METERAI TEMPEL 024AKX483806251	
Adi Darmawan Ervanto, CPA	**Dr. Ir. Muhammad Awal Satrio Nugroho, M.M.**

Paraf PIHAK KESATU ..... Paraf PIHAK KEDUA .....

MEMORANDUM OF AGGREMENT

ANTARA
PT SAMUDRA SOLUSI PROFESIONAL
DENGAN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI STIE WIDYA WIWAHA

NOMOR : 002/SSP/MOA/VI/2023
NOMOR : 08/STIEWW/KS/VI/2023

TENTANG

PELATIHAN, PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PUBLIKASI KARYA TULIS

Pada hari ini, enam juni tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Adi Darmawan Ervanto., CPA**	Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Samudra Solusi Profesional, yang berkedudukan di Bukit Cemara Tidar, Blok K1, No.14, Karangbesuki, Sukun, Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Muhammad Awal Satrio Nugroho, M.M.**	Wakil Ketua I Bidang Akademik yang berkedudukan di Jl Lowanu Sorosutan UH VI/20, Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55162. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Akuntansi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Kerjasama atas dasar prinsip kemitraan dan saling bermanfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui penyelarasan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU ..... Paraf PIHAK KEDUA .....

(2) Perjanjian Kerjasama bertujuan meningkatkan sinergisitas optimalisasi pengembangan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan tujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah kerjasama dalam bidang Pelatihan, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dosen/tenaga pengajar dan mahasiswa serta yang ada dalam lingkungan **PARA PIHAK**.
(2) Kerjasama dilaksanakan untuk semua Program Studi di lingkungan Pendidikan Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.
(3) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
   1. Pelatihan praktikum audit berbasis website menggunakan eduakksa;
   2. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam bidang Publikasi karya tulis; dan
   3. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

(1) Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan praktikum audit berbasis *website* menggunakan eduakksa yang meliputi pelatihan audit berbasis website Eduakksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) poin 1, sebagai berikut:
   1. Penyelenggaraan Pelatihan praktikum audit berbasis *website* menggunakan eduakksa dilaksanakan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
   2. **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan daftar nama peserta pelatihan praktikum audit berbasis website kepada **PIHAK PERTAMA**.
   3. **PIHAK KEDUA** akan berperan aktif untuk mengawal jalannya penyelenggaraan pelatihan audit berbasis website.

(2) Penyelenggaraan Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam bidang Publikasi karya tulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) poin 2, Sebagai Berikut:
   1. **PARA PIHAK** dapat mengusulkan publikasi karya tulis berupa karya buku karangan dosen/staf pengajar.
   2. Biaya, waktu dan tempat kegiatan akan diselenggarakan dan disepakati bersama.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** melalui program dan kegiatan teknis besama di lapangan.
(2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk dalam lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing pihak.
(3) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat menunjuk dan mendelegasikan kepada pihak lain tanpa kesepakatan dan persetujuan masing-masing pihak.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Paraf PIHAK KESATU ..... Paraf PIHAK KEDUA .....

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan naskah ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan.

PASAL 7
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan berhubungan dengan tujuan kerjasama ini.

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis para pihak.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan **PARA PIHAK** serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini

PASAL 9
LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum*/kesepakatan tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
(2) Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK.**
(3) Bila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada pelaksanaan isi kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 10
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan serta ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing pihak.

Paraf PIHAK KESATU ..... Paraf PIHAK KEDUA .....

(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta dibubuhi cap stempel lembaga **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PARA PIHAK.**

SEBAGAI BUKTI, **PARA PIHAK** untuk menandatangani Perjanjian ini dan diketahui oleh pejabat yang berwenang, pada tanggal dan tahun pertama tertulis di atas.

PIHAK KESATU PT Samudra Solusi Profesional Direktur	**PIHAK KEDUA** STIE WIDYA WIWAHA **Wakil Ketua I Bidang Akademik**
Adi Darmawan Ervanto, CPA	**(Dr. Ir. Muhammad Awal Satrio Nugroho, M.M.)**

LAPORAN KERJASAMA
STIE WIDYA WIWAHA
DENGAN
PT SAMUDRA SOLUSI PROFESIONAL

2023

LAPORAN KERJASAMA
STIE WIDYA WIWAHA
DENGAN
PT SAMUDRA SOLUSI PROFESIONAL

2023

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis dan keuangan, praktek audit memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar-standar akuntansi yang berlaku. Begitu pula dengan pembuatan buku, yang merupakan salah satu elemen kunci dalam menjaga catatan keuangan yang akurat dan terdokumentasi dengan baik. Laporan ini disusun sebagai hasil dari praktek audit yang dilakukan serta pembuatan buku yang terkait dengan kegiatan tersebut.

Praktek audit yang dilakukan dalam laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan keandalan sistem pengelolaan keuangan suatu entitas bisnis atau organisasi. Selain itu, pembuatan buku menjadi langkah krusial dalam menyusun catatan keuangan yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang praktek audit dan pembuatan buku, serta memberikan rekomendasi yang relevan dan berkelanjutan untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan.

TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk laporan pelaksanaan kerjasama yang sudah disepakati dan acuan evaluasi kepuasana mitra kerjasama.

METODE PELAKSANAAN

STIE Widya Wiwaha melaksanakan Pelatihan Audit berbasis Website Eduakksa. Kerjasama dalam pembuatan buku antara PT Samudra Solusi Profesional dengan beberapa dosen STIE Widya Wiwaha.

HASIL PELAKSANAAN

Pada tanggal, di STIE Widya Wiwaha telah mengadakan sebuah pelatihan Audit berbasis Website Eduakksa. Kolaborasi penerbitan buku antara STIE Widya Wiwaha dengan PT Samudra Solusi Prefesional yaitu Buku Akuntansi Biaya (No ISBN 978-623-09-5165-7) dan Akuntansi Pengantar (No ISBN 978-623-09-4693-6).



https://samudrasolusiprofesional.com/product/pengantar-akuntansi/



https://samudrasolusiprofesional.com/product/akuntansi-biaya/